



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 8B Tahun 2014;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 8B Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel tidak sesuai dengan nomenklatur pada saat ini sehingga perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pajak Hotel;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya.

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
20. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran pembayaran Pajak dan pengisian SPTPD berdasarkan data perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Badan Keuangan Daerah untuk menerbitkan SKPD.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
22. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

BAB II

BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR, DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Bagian Kesatu

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 2

- (1) SPTPD yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya beserta lampirannya, berupa nota/bill yang telah diporporasi, disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila nota/bill sebagai lampiran SPTPD tidak memungkinkan untuk dikirim, Wajib Pajak dapat menyampaikan rekap transaksi untuk perhitungan Pajak Hotel yang telah ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Bentuk, isi, cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Sub.Bidang Pelayanan Pajak Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB pada Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain Badan Keuangan Daerah meneliti kelengkapan dan memverifikasi perhitungan pada SPTPD dengan lampirannya.
- (2) Sub.Bidang Pelayanan Pajak Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB pada Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain Badan Keuangan Daerah dapat memverifikasi rekap transaksi untuk perhitungan Pajak Hotel yang disampaikan sebagai lampiran, SPTPD dengan nota/bill yang digunakan sebagai dasar pencatatannya.
- (3) SPTPD yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya diberi nomor oleh Sub.Bidang Pelayanan Pajak Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB pada Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain Badan Keuangan Daerah dapat memverifikasi rekap transaksi untuk selanjutnya ditetapkan sebagai pajak yang terutang.

Pasal 4

- (1) Sub.Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Penerbitan SKPD pada Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain Badan Keuangan Daerah melakukan monitoring penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mengirimkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPTPD dan usul untuk menerbitkan SKPD secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan batas waktu yang ditetapkan.

- (3) Usul penerbitan SKPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan besaran penetapan pajak terutang masa pajak sebelumnya.
- (4) Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain Badan Keuangan Daerah menerbitkan SKPD secara jabatan dengan memperhatikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain Badan Keuangan Daerah melakukan monitoring pembayaran pajak terutang melalui SPTPD.
- (6) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk mengirimkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang belum membayar sampai batas waktu yang telah ditetapkan dan mengusulkan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran oleh Wajib Pajak.
- (7) Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain Badan Keuangan Daerah menerbitkan STPD atas keterlambatan pembayaran dengan memperhatikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Contoh format surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan contoh format usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Bentuk, isi, cara pengisian dan penyampaian SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

Pasal 5

- (1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 masih dapat diterbitkan :
 - a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak Hotel kurang dibayar; atau
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.
- (2) Bentuk, isi dan cara pengisian SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain Badan Keuangan Daerah menyampaikan SKPDKB atau SKPDKBT kepada Wajib Pajak atau kuasanya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan.
- (4) Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain Badan Keuangan Daerah melakukan monitoring pembayaran SKPD secara jabatan, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk mengirimkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang belum membayar sampai batas waktu yang telah ditetapkan dan mengusulkan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran oleh Wajib Pajak.
- (6) Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain Badan Keuangan Daerah menerbitkan STPD atas keterlambatan pembayaran dengan memperhatikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (7) Contoh format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (6) dan ayat (5) pasal ini serta contoh format usul pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURANDAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 6

- (1) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (2) Pajak terutang dapat dibayar melalui penyetoran/transfer langsung ke Kas Daerah Kabupaten Tabanan melalui Bank BPD Bali Kantor Kas BPD Bali yang telah *online* dengan menggunakan SSPD.
- (3) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 7

- (1) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran

secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPD/SKPDKB/SKPDKBT yang diajukan permohonannya;

- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKPD/SKPDKB/SKPDKBT yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Surat Persetujuan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan;
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD/SKPDKB/SKPDKBT kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya; dan
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian

antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;

4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya; dan

5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya.

h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:

1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;

2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) per bulan; dan

3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

i. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

(2) Contoh format surat permohonan pembayaran secara angsuran, surat permohonan penundaan pembayaran pajak, surat perjanjian pembayaran angsuran, surat perjanjian penundaan pembayaran dan surat pemberitahuan penolakan angsuran/penundaan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administratif
Pasal 8

- (1) Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap SKPD/SKPDKB/SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi SKPD/SKPDKB/SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKPD/SKPDKB/SKPDKBT;
 - b. apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Badan menunjuk Pejabat untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - d. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberi keputusan;

- e. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - f. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Badan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
 - g. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - h. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan menerbitkan surat keputusan penolakan permohonan pengurangan Penghapusan sanksi administratif dan disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda atau kenaikan pajak, dengan cara menerbitkan surat Keputusan Pengurangan/penghapusan sanksi Administratif.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 3 hari kerja sejak diterimanya Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Contoh format surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, contoh format keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan contoh format keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (8) Bentuk, isi dan cara pengisian STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 9

(1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila:

- a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui;
- b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan; atau
- c. ada kesalahan perhitungan pajak yang disebabkan oleh kesalahan perhitungan oleh sistem komputer atau kekhilafan petugas pajak.

(2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD.

Pasal 10

(1) Bupati menetapkan pengurangan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pengkajian dan penelitian yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak diatur sebagai berikut :
- a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
 - b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi:
 - 1. SKPD/SKPDKB/SKPDKBT yang diajukan permohonannya;
 - 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 - 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (4) contoh format surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau permintaan karena jabatan, Kepala Badan meminta Pejabat untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Pejabat dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Badan memberikan keputusan.
- (4) Pejabat melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 13

- (1) Atas diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Pejabat segera :
 - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD/SKPDKB/SKPDKBT lama ;
 - b. memberikan tanda silang pada SKPD/SKPDKB/SKPDKBT lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD/SKPDKB/SKPDKBT dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD/SKPDKB/SKPDKBT baru ; dan

- d. menyimpan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD/SKPDKB/SKPDKBT yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan, pengurangan atau pembatalan dimaksud.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 14

Pajak Hotel yang terutang yang dapat dihapuskan adalah :

- a. Pajak yang terutang yang tercantum dalam :
1. SKPD/SKPDKB/SKPDKBT;
 2. STPD; dan
 3. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- b. Pajak yang terutang, menurut data administrasi pada Badan Keuangan Daerah, tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan :
1. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 2. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
 3. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa atau Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi atau hilang; dan
 4. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 15

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak dan pajak yang terutang yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi yang dilakukan oleh Tim Peneliti yang terdiri dari unsur:
 - a. Badan Keuangan Daerah;
 - b. Inspektorat Kabupaten Tabanan; dan
 - c. Lembaga lainnya yang terkait.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak yang terutang yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 16

Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud Pasal 14 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang pelaksanaan penghapusannya ditempuh dengan prosedur sebagai berikut:

- a. dilakukan inventarisasi, piutang Pajak Daerah yang sudah tidak dimungkinkan dilakukan penagihannya oleh Badan Keuangan Daerah, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
- b. hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud huruf a diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan;
- c. hasil audit disampaikan kepada Kepala Badan; dan
- d. Kepala Badan selaku PPKD Bidang Pendapatan Asli Daerah menyampaikan usul penghapusan piutang pajak Daerah tersebut kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang menghapuskan piutang Pajak Hotel secara mutlak yang nilainya sampai dengan Rp

5.000.000.000," (lima milyar rupiah).

- (2) Bupati berwenang menghapuskan piutang Pajak Hotel secara mutlak yang nilainya di atas Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (3) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Hotel, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. Pajak Hotel yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Hotel yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Hotel kepada Kepala Badan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh waiib pajak,

dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.

- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Hotel, Kepala Badan harus memberikan keputusan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak Hotel dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (9) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan bentuk, isi serta cara pengisian SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Hotel ditakukan dengan menerbitkan SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Hotel.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Hotel dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan melakukan koreksi

- pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Hotel tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran Belanja Tidak Terduga.

BAB VII
BERAKHIRNYA KEWAJIBAN SEBAGAI
WAJIB PAJAK HOTEL
Pasal 20

- (1) Wajib Pajak Hotel yang menghentikan kegiatan usahanya wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Badan Keuangan Daerah paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Wajib Pajak menghentikan kegiatan usahanya.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melunasi semua tunggakan pajak Hotel jika ada.
- (3) Apabila Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyampaikan surat pemberitahuan, Kasubid, Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Penerbitan SKPD pada Bidang Pajak Daerah lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain melakukan klarifikasi ke lapangan untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang Wajib Pajak dimaksud.
- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditengkapi dengan bukti-bukti pendukung, seperti surat pernyataan dari Wajib Pajak yang diketahui Kepala Desa/Perbekel dan foto obyek pajak.

BAB VIII
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
Pasal 21

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Hotel ditugaskan kepada Badan Keuangan Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Keuangan Daerah dapat bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau lembaga lain terkait.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 8B Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 8B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 37

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
BADAN KEUNGAN DAERAH
 Jalan Pahlawan Nomor 19 ☎ (0361) 811312
 TABANAN 82113

No. SPTPD :1)
Masa Pajak :2)
Tahun Pajak :3)

Kepada Yth :

P.W.P.D

di

Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya (Official Assesment) dan tanggal 10 bulan berikutnya (Self Assesment)

Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment.

Golongan Hotel

--	--

06 Melati tiga

07 Melati dua

08 Melati satu

09 Ekonomi

05 Bintang satu.

10	Jumlah Kamar Lainnya	
----	----------------------	-------

No	Golongan Kamar	Tarif (Rp.) 05 Bintang satu	Jumlah Kamar 10 Lainnya

--	--

1. Ya

11

2. Tidak
1. Ya

~~2. Tidak~~

Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) :

- a. Masa pajak : Tgl. s/d Tgl.
b. Dasar pengenaan (Jumlah :
pembayaran yang diterima)
c. Tarif Pajak (sesuai Perda)
d. Pajak Terhutang ($b \times c$) : Rp.

Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampiran foto copy dokumen) :

- a. Masa pajak : Tgl. s/d Tgl.
b. Dasar pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima)
c. Tarif Pajak (sesuai Perda)
d. Pajak Terhutang ($b \times c$) : Rp.
: %
: Rp.

C. DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL OFFICIAL ASSESMENT

- a. Masa Pajak : Tgl. s/d Tgl.
b. Dasar Pengenaan (Jumlah
pembayaran yang diterima)
: Rp.

D. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN**Restoran**

No	Meja yang tersedia	Jumlah Kursi	Jml. Pengunjung rata – rata per hari

Menggunakan kas register ☐ 1. Ya

2. Tidak

Mengadakan pembukuan / pencatatan ☐ 1. Ya

2. Tidak

E. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN SELF ASSESMENT

Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) :

- a. Masa pajak : Tgl. s/d Tgl.
b. Dasar pengenaan (Jumlah
c. pembayaran yang diterima)
d. Tarif Pajak (sesuai Perda)
e. Pajak Terhutang (b x c) : Rp.

2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampiran foto copy dokumen) :

- a. Masa pajak : Tgl. s/d Tgl.
b. Dasar pengenaan (Jumlah
pembayaran yang diterima)
c. Tarif Pajak (sesuai Perda)
d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp.

:%

: Rp.

F. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN OFFICIAL ASSESMENT

- a. Masa Pajak : Tgl. s/d Tgl.
b. Dasar Pengenaan (Jumlah
pembayaran yang diterima)
: Rp.

G. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sangsi-sangsi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami peritahukan tersebut diatas beserta lampiran – lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

.....
Wajib Pajak

H. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BAKEUDA

ata cara Perhitungan dan penetapan yang dikehendaki

- ☐ 1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Bakeuda)
☐ 2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima tanggal :

Nama Petugas :

NIP :

(.....)

DAFTAR LAPORAN PEMBAYARAN DI RUMAH PENGINAPAN / HOTEL / RESTORAN
 DAN RUMAH MAKAN.....
 UNTUK BULAN TAHUN

NO	PEMBAYARAN DI		JUMLAH (2+3) (Rp.)	PAJAK Pb. I (Rp.)	KETERANGAN
	PENG / HOTEL (Rp.)	RESTORANT (Rp.)			
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
JUMLAH					

....., Tgl.
 Pengelola/Pengusah RM/Hotel

(.....)

CONTOH FORMAT SURAT TEGURAN PENYAMPAIAN SPTPD

Nomor : 973/ I
 Amp. :
 perihal : **Teguran Untuk Menyampaikan SPTPD**

Kepada

Yth.

di -

Berdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini Saudara belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Masa Pajak Tahun sebagai dasar penetapan Pajak Hotel yang terutang.

Berkenan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Saudara untuk segera mengisi dan menyampaikan SPTPD beserta lampirannya kepada kami, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Saudara menerima surat ini. Formulir SPTPD dapat Saudara peroleh di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, Kompleks Kantor Bupati Tabanan, Jalan Pahlawan Nomor 19 Tabanan. Apabila Surat Teguran ini tidak juga Saudaraindahkan, maka kami akan menerbitkan SKPD secara jabatan yang dapat merugikan Saudara.

Demikian Surat Teguran ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terimakasih.

Tabanan.....

a.n. Kepala Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Tabanan

Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain,

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

Bupati Tabanan, sebagai laporan;

Arsip.

..gunting disini.

**TANDA TERIMA SURAT TEGURAN PENYAMPAIAN SPTPD
MASA PAJAKTAHUN.....**

NPWPD
NAMA USAHA
ALAMAT USAHA

Tabanan,

Yang menerima,

CONTOH FORMAT USUL PENERBITAN SKPD SECARA JABATAN

KOP DINAS

NOTA DINAS

ada : Kepala Bidang
: Kepala Sub. Bidang

ggal :

or :

: Segera

op. : -

hal : Usul Penertiban SKPD Secara Jabatan

Berdasarkan hasil Monitoring kami, wajib pajak berikut :

Nama Wajib Pajak:

Alamat :

Belum menyampaikan SPTPD berikut hingga batas akhir penyampaian :

Masa dan Tahun Pajak :

Batas Penyampaian SPTPD Tgl :

Kami telah menyampaikan Surat Teguran untuk menyampaikan SPTPD, yaitu surat nomor.....tertanggal.....yang telah diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal.....
Namun hingga tanggal.....(7 hari tanggal penerimaan surat teguran) SPTPD yang bersangkutan belum juga disampaikan.

Berkenan dengan hal tersebut, kami mengusulkan kepada Saudara untuk segera menerbitkan SKPD Secara Jabatan atas wajib pajak di atas dengan data – data sebagai berikut :

No SPTPD yang terakhir disampaikan :

Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Sebelumnya :Rp.....

Pajak terutang periode sebelumnya :Rp.....

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Tabanan,.....

Kepala Kepala Bidang Pajak Daerah
Lainnya, Dana Transfer dan
Penerimaan Lain-lain,

.....

NIP.

EMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Tabanan, sebagai laporan;

Arsip

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR
24 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL

A. BENTUK DAN ISI SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN BADAN KEUANGAN DAERAH Jalan Pahlawan Nomor 19 ☎ (0361) 811312 TABANAN 82113	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK RESTORAN	Masa Pajak :1) Tahun Pajak:2)
--	---	--

NO. SKPD	:	3)
NPWP	:	4)
NAMA USAHA	:	5)
ALAMAT USAHA	:	6)
TGL JATUH TEMPO	:	7)

No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
1	x.x.x.xx.xx.....8)	Pajak Hotel	Rp.....9)
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	Rp.....10)
		Jumlah Denda	Rp.....11)
		Jumlah Pajak Terutang	Rp.....12)

Dengan Huruf

13)

PERHATIAN :

Pembayaran dilakukan secara tunai pada Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dengan menggunakan Tanda Bukti Penerimaan atau melalui penyetoran langsung ke Bank BPD Bali dengan menggunakan SSPD; Keterlambatan pembayaran dari tanggal jatuh tempo dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabanan,14)

a.n. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Tabanan

Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana
Transfer dan Penerimaan lain-lain Penetapan,

.....*guntingdisini*.....

TANDA TERIMA SKPD	
NO SKPD	:17)
NPWP	:18)
NAMA USAHA	:19)
ALAMAT USAHA	:20)
Tabanan, 21)	
Yang menerima,	

B. CARA PENGISIAN SKPD

NO	CARA PENGISIAN
1)	Diisi Masa Pajak dari SKPD yang ditetapkan
2)	Diisi Tahun Pajak dari SKPD yang ditetapkan
3)	Diisi Nomor SKPD yang ditetapkan
4)	Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak
5)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
6)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan/Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
7)	Diisi tanggal jatuh tempo SKPD yang ditetapkan, yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SKPD diterbitkan
8)	Diisi kode rekening Pajak Hotel sesuai kode rekening APBD
9)	Diisi jumlah Pajak Hotel yang ditetapkan
10)	Diisi jumlah ketetapan Pajak Hotel yang ditetapkan
11)	Diisi jumlah denda (apabila ada)
12)	Diisi jumlah pajak terutang dengan menjumlahkan isian pada angka 10) dan isian pada angka 11)
13)	Diisi terbilang pajak terutang
14)	Diisi tanggal penerbitan SKPD
15)	Diisi nama dan tandatangan pejabat yang menetapkan SKPD
16)	Diisi NIP pejabat yang menetapkan SKPD
17)	Diisi Nomor SKPD yang ditetapkan
18)	Diisi Nomor NPWPD wajib pajak
19)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
20)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan/Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
21)	Diisi tanggal penerimaan SKPD oleh Wajib Pajak
22)	Diisi nama dan tanda tangan wajib pajak yang menerima SKPD

C. CARA PENYAMPAIAN SPTPD

1. Setelah SKPD diterbitkan (telah dilengkapi dengan tanda tangan pejabat dan distempel), Bidang Penetapan menyampaikan SKPD tersebut kewajib pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKPD diterbitkan;
2. SKPD dibuat dalam rangka 4 (empat) dengan distribusi sebagai berikut :
 - a. Lembar asli disampaikan kepada wajib pajak;
 - b. Lembar kedua disampaikan ke Sub. Bidang Pelayanan Pajak Daerah Lainnya selain PBB dan BPHTB;
 - c. Lembar ketiga disampaikan ke Sub Bidang Dana Transfer, Penerimaan Lainnya, Evaluasi Pelaporan;
 - d. Lembar keempat disampaikan ke Sub. Bidang Pendataan, Pendaftaran, Penetapan dan Penerbitan SKPD.
3. Tanda terima SKPD diarsip oleh Bidang Penagihan untuk kemudian dijadikan acuan dalam menentukan denda atas keterlambatan pembayaran.


NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR
24 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL

A. BENTUK DAN ISI SKPDKB

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN BADAN KEUANGAN DAERAH Jalan Pahlawan Nomor 19 ☎ (0361) 811312 TABANAN 82113	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPD-KB) PAJAK RESTORAN	Masa Pajak :1) Tahun Pajak :2)
NO. SKPD :3)		
NPWPD :4)		
NAMA USAHA :5)		
ALAMAT USAHA :6)		
TGL JATUH TEMPO :7)		
I. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap:		
Nama Usaha :5)		
Alamat Usaha :6)		
II. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah pajak yang masih harus di bayar adalah sebagai berikut:		
1. Dasar Pengenaan		Rp 8)
2. Pajak yang terhutang		Rp 9)
3. Kredit Pajak		Rp 10)
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya		
b. Setoran yang dilakukan		
c. Lain – lain		Rp 11)
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp 13)
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)		Rp 12)
5. Sanksi Administrasi		Rp 15)
a. Bunga		Rp 16)
b. Jumlah sanksi administrasi (a)		Rp 16)
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5b)		Rp 17)
Dengan Huruf : 18)		
PERHATIAN :		
1. Pembayaran dilakukan secara tunai pada Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dengan menggunakan Tanda Bukti Penerimaan atau melalui penyetoran langsung ke Bank BPD Bali dengan menggunakan SSPD;		
2. Keterlambatan pembayaran dari tanggal jatuh tempo dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.		
Tabanan,19)		
a.n. Kepala Badan Keuangan Daerah		
Kabupaten Tabanan		
Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana transfer dan Penerimaan Lain-lain,		
.....gunting disini.....		
TANDA TERIMA		
NO SKPD :22)		
NPWPD :23)		
NAMA USAHA :24)		
ALAMAT USAHA :25)		
Tabanan, 26)		
Yang menerima,		
..... 27)		

B. CARA PENGISIAN SKPDKB

NO	CARA PENGISIAN
1)	Diisi Masa Pajak dari SKPDKB yang ditetapkan
2)	Diisi Tahun Pajak dari SKPDKB yang ditetapkan
3)	Diisi Nomor SKPDKB yang ditetapkan
4)	Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak
5)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
6)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan>Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
7)	Diisi tanggal jatuh tempo SKPDKB yang ditetapkan, yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SKPD diterbitkan
8)	Diisi nilai total transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak Restoran
9)	Diisi nilai pajak terutang yang diperoleh dari tarif pajak (10%) dikalikan dengan nilai dasar pengenaan Pajak Restoran pada angka 8)
10)	Diisi nilai kompensasi kelebihan pajak dari tahun sebelumnya, dapat diperoleh dari nilai SKPDLB
11)	Diisi nilai total penyetoran pajak yang telah dilakukan
12)	Diisi nilai kredit pajak selain dari angka 10) dan angka 11)
13)	Diisi penjumlahan dari nilai pada angka 10) ditambah nilai pada angka 11) dan nilai pada angka 12)
14)	Diisi selisih dari nilai pada angka 9) dan nilai pada angka 13)
15)	Diisi hasil perhitungan bunga atas keterlambatan pembayaran, 2% dikalikan bulan keterlambatan, dihitung sejak bulan saat terutangnya pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
16)	Diisi nilai pada angka 15)
17)	Diisi penjumlahan nilai pada angka 14) dan nilai pada angka 16)
18)	Diisi terbilang pajak terutang
19)	Diisi tanggal penerbitan SKPDKB
20)	Diisi nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan SKPDKB
21)	Diisi NIP pejabat yang menetapkan SKPDKB
22)	Diisi Nomor SKPDKB yang ditetapkan
23)	Diisi Nomor NPWPD wajib pajak
24)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
25)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan>Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
26)	Diisi tanggal penerimaan SKPDKB oleh wajib pajak
27)	Diisi nama dan tanda tangan wajib pajak yang menerima SKPDKB

C. BENTUK DAN ISI SKPDKBT

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN BADAN KEUANGAN DAERAH JalanPahlawanNomor 19 ☎ (0361) 811312 TABANAN 82113	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPD-KBT) PAJAK RESTORAN	Masa Pajak :1) TahunPajak:2)
NO. SKPD :3)		
NPWPD :4)		
NAMA USAHA :5)		
ALAMAT USAHA :6)		
TGL JATUH TEMPO :7)		
I. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hotel terhadap: Nama Usaha :5) Alamat Usaha :6)		
II. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
1. Dasar Pengenaan	Rp 8)	
2. Pajak yang terhutang		
3. Kredit Pajak		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp 10)	Rp 9)
b. Setoran yang dilakukan		
c. Lain – lain		
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp 11)	Rp 13)
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp 12)	Rp 14)
5. Sanksi Administrasi		
a. Bunga	Rp 15)	
b. Jumlah sanksi administrasi (a)		Rp 16)
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5b)		Rp 17)
DenganHuruf : 18)		
PERHATIAN :		
1. Pembayaran dilakukan secara tunai pada Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dengan menggunakan Tanda Bukti Penerimaan atau melalui penyetoran langsung ke Bank BPD Bali dengan menggunakan SSPD;		
2. Keterlambatan pembayaran dari tanggal jatuh tempo dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.		
Tabanan,19) a.n. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana transfer dan Penerimaan Lain-lain,		
.....guntingdisini.....		
TANDA TERIMA SKPD-KBT		
NO SKPD-KB :22)		
NPWPD :23)		
NAMA USAHA :24)		
ALAMAT USAHA :25)		
Tabanan, 26)		
Yang menerima,		

D. CARA PENGISIAN SKPDKBT

NO	CARA PENGISIAN
1)	Diisi Masa Pajak dari SKPDKB yang ditetapkan
2)	Diisi Tahun Pajak dari SKPDKB yang ditetapkan
3)	Diisi Nomor SKPDKB yang ditetapkan
4)	Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak
5)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
6)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan>Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
7)	Diisi tanggal jatuh tempo SKPDKB yang ditetapkan, yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SKPDKB diterbitkan
8)	Diisi nilai total transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak Hotel
9)	Diisi nilai pajak terutang yang diperoleh dari tarif pajak (10%) dikalikan dengan nilai dasar pengenaan Pajak Hotel pada angka 8)
10)	Diisi nilai kompensasi kelebihan pajak dari tahun sebelumnya, dapat diperoleh dari nilai SKPDLB
11)	Diisi nilai total penyetoran pajak yang telah dilakukan
12)	Diisi nilai kredit pajak selain dari angka 10) dan angka 11)
13)	Diisi penjumlahan dari nilai pada angka 10) ditambah nilai pada angka 11) dan nilai pada angka 12)
14)	Diisi selisih dari nilai pada angka 9) dan nilai pada angka 13)
15)	Diisi hasil perhitungan kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak pada angka 14)
16)	Diisi penjumlahan dari nilai pada angka 15) dan nilai pada angka 16)
17)	Diisi penjumlahan nilai pada angka 14) dan nilai pada angka 17)
18)	Diisi terbilang pajak terutang
19)	Diisi tanggal penerbitan SKPDKB
20)	Diisi nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan SKPDKB
21)	Diisi NIP pejabat yang menetapkan SKPDKB
22)	Diisi Nomor SKPDKB yang ditetapkan
23)	Diisi Nomor NPWPD wajib pajak
24)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
25)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan>Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
26)	Diisi tanggal penerimaan SKPDKB oleh wajib pajak
27)	Diisi nama dan tanda tangan wajib pajak yang menerima SKPDKB

BUPAT, TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR
24 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL

A. CONTOH FORMAT SURAT TEGURAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG

KOP DINAS					
					Tabanan,
					Kepada
Nomor	: 973/ /				Yth.
Lamp.	:				di -
Perihal	: <u>Teguran Pembayaran Pajak Hotel</u>				
TEMPAT					
Berdasarkan catatan pembukuan yang ada pada kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :					
Jenis Pajak	Masa Pajak	SKPD/SKPKB/ SKPKBT/SPTPD		Tgl/Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
		Nomor	Tanggal		
Hotel					
				Jumlah	
Terbilang :Rupiah					
Meningat pajak terutang ditetapkan merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang selanjutnya akan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Tabanan, kami harapkan agar Saudara segera melunasinya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan ini diterima.					
Penyetoran dapat dilaksanakan pada Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan setiap hari kerja dan apabila Saudara tidak melunasi tunggakan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.					
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.					
					Tabanan,19)
					a.n. Kepala Badan Keuangan Daerah
					Kabupaten Tabanan
					Kepala Bidang Penetapan,
					
					NIP.
TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:					
1. Bupati Tabanan, sebagai laporan;					
2. <u>Arsip</u> .					

TANDA TERIMA SURAT TEGURAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL	
NPWPD	
NAMA USAHA	
ALAMAT USAHA	
Tabanan,	
Yang menerima,	
NIP.....	

B. CONTOH FORMAT USUL PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

KOP DINAS	
NOTA DINAS	
Kepada :	Kepala Bidang
Dari :	Kepala Sub. Bidang
Tanggal :	
Nomor :	
Sifat :	Segera
Lamp. :-	
Perihal :	Usul Pengenaan Sanksi Administratif
Berdasarkan hasil Monitoring kami, wajib pajak berikut : Nama Wajib Pajak : Alamat : Belum menyampaikan SPTPD berikut hingga batas akhir penyampaian : No SPTPD/SKPD/SKPKB/SKPKBT *) : Masa dan Tahun Pajak : Tgl Jatuh Tempo **) : Kami telah menyampaikan Surat Teguran untuk membayar pajak yang terutang, yaitu surat nomor.....tertanggal.....yang telah diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal..... Namun hingga tanggal.....(7 hari tanggal penerimaan surat teguran) yang bersangkutan belum juga membayar pajak terutang. Berkenan dengan hal tersebut, kami mengusulkan kepada Saudara untuk segera menerbitkan STPD untuk mengenakan sanksi administratif atas wajib pajak di atas dengan data-data sebagai berikut : Pajak yang terutang :Rp..... Bulan keterlambatan pembayaran :bulan Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih. Tabanan,..... Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya,Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain, TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.: NIP. 1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Tabanan, sebagai laporan; 2. <u>Arsip</u> *) Coret yang tidak perlu **) Tanggal jatuh tempo SPTPD adalah 30 (tiga puluh) hari kerja setelah SPTPD disampaikan kepada Bakeuda, sedangkan tanggal jatuh tempo SKPD/SKPKB/SKPKBT sudah tercantum pada dokumen.	

BUPATI TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR
24 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL

A. FORMAT SSPD

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN BADAN KEUANGAN DAERAH Jalan Pahlawan Nomor 19 ☎ (0361) 811312 TABANAN 82113	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PAJAK HOTEL	Lembar 1																																																																
Bank : PT BANK BPD BALI CABANG TABANAN No. Rekening : 012.0100002010																																																																		
NO. SSPD :1)																																																																		
NPWPD :2) NAMA USAHA :3) ALAMAT USAHA :4)																																																																		
Kode Rekening : 5a) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; font-size: 0.8em;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">4</td> <td style="width: 12.5%;">1</td> <td style="width: 12.5%;">1</td> <td style="width: 12.5%;">01</td> <td style="width: 12.5%;">01</td> </tr> </table> Diisi kode rekening APBD untuk Pajak Restoran	4	1	1	01	01	Kode Jenis Setoran 5b) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; font-size: 0.8em;"> <tr> <td style="width: 50%;">0</td> <td style="width: 50%;">1</td> </tr> </table>	0	1	Uraian Pembayaran :6)																																																									
4	1	1	01	01																																																														
0	1																																																																	
Nomor Ketetapan :7) Terbilang :8) Diisi nomor dan tanggal SPTPD/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; font-size: 0.7em;"> <tr> <th colspan="12">PERIODE/MASA PAJAK 9)</th> <th colspan="4">TAHUN 10)</th> </tr> <tr> <td>JAN</td><td>FEB</td><td>MAR</td><td>APR</td><td>MEI</td><td>JUN</td><td>JUL</td><td>AGT</td><td>SEPT</td><td>OKT</td><td>NOP</td><td>DES</td> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="16">S/D</td> </tr> <tr> <td>JAN</td><td>FEB</td><td>MAR</td><td>APR</td><td>MEI</td><td>JUN</td><td>JUL</td><td>AGT</td><td>SEPT</td><td>OKT</td><td>NOP</td><td>DES</td> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> Beritanda silang (X) pada bulan/periode sesuai masa pajak pada surat ketetapan			PERIODE/MASA PAJAK 9)												TAHUN 10)				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES					S/D																JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES				
PERIODE/MASA PAJAK 9)												TAHUN 10)																																																						
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES																																																							
S/D																																																																		
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES																																																							
Jumlah Pembayaran :11) Terbilang :12)																																																																		
Diterima oleh Bank BPD Bali Tanggal :13) Cap dan tandatangan Nama Jelas15)	Tabanan,14) Wajib Pajak, Cap dan tandatangan Nama Jelas16)																																																																	
Terima Kasih telah membayar pajak daerah guna membiayai pembangunan menuju Tabanan Serasi Ruang validasi Bank																																																																		
Catatan : Lembar 1 : untuk wajib pajak Lembar 2 : untuk BUD/ Bagian Keuangan Lembar 3 : untuk Bank BPD Lembar 4 : untuk Bank BPD Lembar 6 : untuk Dinas Pendapatan/Bidang Penagihan Lembar 7 : untuk Dinas Pendapatan/Bidang Penagihan Lembar 8 : untuk Dinas Pendapatan/Bendahara Penerimaan Lembar 9 : untuk Dinas Pendapatan/Bendahara Penerimaan																																																																		

B. CARA PENGISIAN SSPD

NO	CARA PENGISIAN																																																																																																
1)	Diisi nomor SSPD dengan format: XXXX/[BLN_BAYAR] XXXX = nomor urut (lima digit) unik yang ditentukan wajib pajak [KD_PW] = kode wajib pajak, dapat diperoleh di Dispenda [BLN_BAYAR] = bulan saat pembayaran dilakukan [THN_BAYAR] = tahun saat pembayaran Contoh : 00001/T1/HOTEL/3/2013 (SSPD ke-1 yang dibayar oleh kode wajib Pajak Restoran T1 untuk bulan 3 tahun 2013) 00010/T1/HOTEL/7/2013 (SSPD ke-10 yang dibayar oleh kode wajib Pajak Restoran T1 untuk bulan 7 tahun 2013)																																																																																																
2)	Diisi NPWPD wajib pajak																																																																																																
3)	Diisi nama usaha wajib pajak																																																																																																
4)	Diisi alamat usaha wajib pajak																																																																																																
5a)	Diisi kode rekening APBD untuk Pajak Restoran, dapat diperoleh di Bakeuda																																																																																																
5b)	Diisi kode setoran : <table border="1"> <tr> <td>01</td><td>Masa</td><td>Setoran yang dilakukan untuk masa pajak tertentu berdasarkan SPTPD</td></tr> <tr> <td>02</td><td>Ketetapan</td><td>Setoran yang dilakukan untuk masa pajak tertentu berdasarkan SKPD/SKPKB/SKPKBT</td></tr> <tr> <td>03</td><td>Tagihan</td><td>Setoran yang dilakukan untuk masa pajak tertentu berdasarkan STPD</td></tr> <tr> <td>04</td><td>Angsuran</td><td>Setoran pembayaran angsuran berdasarkan surat perjanjian angsuran</td></tr> <tr> <td>05</td><td>Lain - lain</td><td>Setoran berdasarkan selain yang disebutkan di atas</td></tr> </table>	01	Masa	Setoran yang dilakukan untuk masa pajak tertentu berdasarkan SPTPD	02	Ketetapan	Setoran yang dilakukan untuk masa pajak tertentu berdasarkan SKPD/SKPKB/SKPKBT	03	Tagihan	Setoran yang dilakukan untuk masa pajak tertentu berdasarkan STPD	04	Angsuran	Setoran pembayaran angsuran berdasarkan surat perjanjian angsuran	05	Lain - lain	Setoran berdasarkan selain yang disebutkan di atas																																																																																	
01	Masa	Setoran yang dilakukan untuk masa pajak tertentu berdasarkan SPTPD																																																																																															
02	Ketetapan	Setoran yang dilakukan untuk masa pajak tertentu berdasarkan SKPD/SKPKB/SKPKBT																																																																																															
03	Tagihan	Setoran yang dilakukan untuk masa pajak tertentu berdasarkan STPD																																																																																															
04	Angsuran	Setoran pembayaran angsuran berdasarkan surat perjanjian angsuran																																																																																															
05	Lain - lain	Setoran berdasarkan selain yang disebutkan di atas																																																																																															
6)	Diisi uraian pembayaran Contoh : Pajak Hotel masa pajak bulan Mei s/d Juli 2013																																																																																																
7)	Diisi nomor SPTPD/SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD																																																																																																
8)	Diisi tanggal SPTPD/SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD																																																																																																
9) dan 10)	Diisi masa/periode masa pajak Contoh: Jika pada uraian pajak diisi "Pajak Hotel masa pajak bulan Mei s/d Juli 2013" maka pengisiannya adalah sebagai berikut : <table border="1"> <tr> <td>JAN</td><td>FEB</td><td>MAR</td><td>APR</td><td>MEI</td><td>JUN</td><td>JUL</td><td>AGT</td><td>SEPT</td><td>OKT</td><td>NOP</td><td>DES</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="12">S/D</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td>JAN</td><td>FEB</td><td>MAR</td><td>APR</td><td>MEI</td><td>JUN</td><td>JUL</td><td>AGT</td><td>SEPT</td><td>OKT</td><td>NOP</td><td>DES</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td></tr> </table> Contoh: Jika pada uraian pajak diisi "Pajak Hotel masa pajak bulan Juli 2013" maka pengisiannya adalah sebagai berikut: <table border="1"> <tr> <td>JAN</td><td>FEB</td><td>MAR</td><td>APR</td><td>MEI</td><td>JUN</td><td>JUL</td><td>AGT</td><td>SEPT</td><td>OKT</td><td>NOP</td><td>DES</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="12">S/D</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td>JAN</td><td>FEB</td><td>MAR</td><td>APR</td><td>MEI</td><td>JUN</td><td>JUL</td><td>AGT</td><td>SEPT</td><td>OKT</td><td>NOP</td><td>DES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	2	0	1	3	S/D																JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	2	0	1	3	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	2	0	1	3	S/D																JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES				
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	2	0	1	3																																																																																		
S/D																																																																																																	
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	2	0	1	3																																																																																		
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	2	0	1	3																																																																																		
S/D																																																																																																	
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES																																																																																						
11)	Diisi jumlah total pembayaran Contoh: Pajak terutang bulan Mei 2013 = Rp 1.000,- Pajak terutang bulan Juni 2013 = Rp 1.000,- Pajak terutang bulan Juli 2013 = Rp 1.000,- Jumlah = Rp 3.000,- Maka diisi Rp 3.000,-																																																																																																
12)	Diisi terbilang total pembayaran																																																																																																
13)	Diisi tanggal penerimaan uang (oleh Bank)																																																																																																
14)	Diisi tanggal pembayaran (boleh dikosongkan)																																																																																																
15)	Diisi paraf/tanda tangan dan stempel petugas bank																																																																																																
16)	Diisi tanda tangan dan stempel wajib pajak																																																																																																

C. CARA PENYETORAN MENGGUNAKAN SSPD

- 1) Setelah diisi oleh wajib pajak (boleh pakai mesin keti/tulis tangan cetak), SSPD beserta uang yang dibayar sesuai pajak terutang, disetor ke Bank;
- 2) Oleh petugas bank, SSPD selanjutnya divalidasi, diparat/ditandatangani dan distempel. Lembar 1 akan dikembalikan ke wajib pajak, sedangkan lembar lainnya dibawa oleh petugas bank dan didistribusikan sesuai yang tertera pada SSPD.

BUPATI TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR
24 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN

KOP PEMOHON		
Nomor	:	
Lamp.	: Kepada	
Perihal	: <u>Permohonan Angsuran</u> Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan di -	
Dengan hormat,		
Yang bertanda tangan di bawah ini: <u>TABANAN</u>		
Nama Pemilik/Pengelola	:	
Alamat	:	
No Telepon	:	
Bertindak untuk dan atas nama:		
Nama Usaha	:	
NPWPD	:	
Alamat	:	
No Telp	:	
Mengakui masih mempunyai hutang Pajak Hotel atas SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SPTPD *) Nomor tanggal..... masa pajak.....sejumlah Rp.....(terbilang.....rupiah) Dengan ini kami mengajukan permohonan agar kiranya hutang pajak tersebut dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak(.....) kali dengan rincian seperti tersebut di bawah ini dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal.....		
No	RencanaPenyetoran	Jumlah (Rp)
1	Tanggal	
2	Tanggal	
3	Tanggal	
4	Tanggal	
5	Tanggal	
Total		
Alasan permohonan angsuran ini karena:		
Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan dapat dipenuhi. Terimakasih Hormat kami, PEMOHON 		

*) Coret yang tidakperlu

B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

KOP PEMOHON	
Nomor	
Lamp.	Kepada
Perihal	: <u>Permohonan Penundaan Pembayaran</u> Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah
	Kabupaten Tabanan
	di -
	<u>TABANAN</u>
Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama Pemilik/Pengelola	
Alamat	
No Telepon	
Bertindak untuk dan atas nama:	
Nama Usaha	
NPWPD	
Alamat	
No Telp	
Dengan ini kami mengajukan permohonan penundaan atas SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD *) Nomor tanggal masa pajak sejumlah Rp (terbilang Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang/ditunda hingga tanggal Alasan pengajuan permohonan penundaan pembayaran ini karena: Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan dapat dipenuhi. Terima kasih Hormat kami, PEMOHON 	

*) Coret yang tidak perlu

C. CONTOH FORMAT SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN ANGSURAN

KOP DINAS			
<u>SURAT PERJANJIAN ANGSURAN</u> Nomor:			
Yang bertandatangan di bawah ini:			
Nama Pemilik/Pengelola	:		
Alamat	:		
No Telepon	:		
bertindak untuk dan atas nama:			
Nama Usaha	:		
Alamat	:		
1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran hutang Pajak Hotel pada tanggal..... Sebanyak.....(....) kali angsuran terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima.			
a. SKPD	No.....	Tgl.....	Rp.....
b. SKPDKB	No.....	Tgl.....	Rp.....
c. SKPDKBT	No.....	Tgl.....	Rp.....
d. STPD	No.....	Tgl.....	Rp.....
Jumlah			Rp.....
Pembayaran angsuran:			
	Angsuran	Bunga	Jumlah
	Pokok		Angsuran
a. Tgl..... Angsuran I	Rp.....	Rp.....	Rp.....
b. Tgl..... Angsuran II	Rp.....	Rp.....	Rp.....
c. Tgl..... Angsuran III	Rp.....	Rp.....	Rp.....
d. Tgl..... Angsuran IV	Rp.....	Rp.....	Rp.....
dst.	dst.		
Jumlah Rp.....		Rp.....	Rp.....
2. Jika pernyataan pembayaran pada angka 1 di atas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.			
Mengetahui dan menyetujui, Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Tabanan		Tabanan,..... Yang berjanji,	
Pangkat NIP.....		Materai Rp 6.000,-	

D. CONTOH FORMAT SURAT PERJANJIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

KOP DINAS	
<u>SURAT PERJANJIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN</u> Nomor:	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama Pemilik/Pengelola	:
Alamat	:
No Telepon	:
Bertindak untuk dan atas nama:	
Nama Usaha	:
Alamat	:
1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan penundaan pembayaran hutang Pajak Hotel pada tanggal..... terhadap SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD *) Nomor..... tanggalmasa pajak.....sejumlah Rp..... (terbilang.....rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal.....	
2. berdasarkan permohonan di atas, maka telah disepakati bahwa atas hutang pajak di atas ditunda sampai dengan tanggal	
3. Jika pernyataan pembayaran pada angka 2 di atas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.	
Mengetahui dan menyetujui, Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Tabanan	
Tabanan,..... Yang berjanji,	
Pangkat	
NIP	

Materai
Rp 6.000,-

E. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHAUAN PENOLAKAN
ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN

KOP DINAS		
Nomor	: 973/ /	Tabanan,
Lamp.	:	Kepada
Perihal	: <u>Pemberitahuan Penolakan Angsuran/ Penundaan Pembayaran *)</u>	Yth. di - <u>TEMPAT</u>
Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan permohonan Saudara, dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran *) Saudara tertanggal..... Nomor..... dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi. Demikian agar Saudara maklum adanya Tabanan,..... Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Tabanan, NIP. TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.: 1. Bupati Tabanan, sebagai laporan; 2. <u>Arsip</u>. *) Coret yang tidak perlu		

BUPATI TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR
24 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN ADMINISTRATIF PENGURANGAN
ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

KOP PEMOHON	
Nomor	:
Lamp.	: Kepada
Perihal	: Pemohonan Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Administrasi *) Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan di - <u>TABANAN</u>
Dengan hormat,	
Kami yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama Pemilik/Pengelola	:
Alamat	:
No Telepon	:
Bertindak untuk dan atas nama:	
Nama Usaha	:
NPWPD	:
Alamat	:
No Telp	:
Dengan ini kami mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan *) sanksi administrasi atas SKPD/SKPKB/SKPKBT/SPTPD *) Nomor.....tanggal.....sejumlah Rp.....terbilang.....rupiah), dengan alasan	
Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya, kami sampaikan ucapan terima kasih Hormat kami, PEMOHON 	

*) Coret yang tidak perlu

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

KOP DINAS	
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR TENTANG PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA WAJIB PAJAK	
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN	
Menimbang	a. bahwa berdasarkan surat permohonan Nomor.....tanggal....., wajib pajak.....mohon pengurangan/penghapusan *) sanksi administratif dengan alasan.....; b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a memang benar kondisinya....., sehingga sesuai ketentuan pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 24 Tahun 2011, dapat dikurangkan/dihapuskan*) sanksi administratifnya; c. bahwa berdasarkan Persetujuan Draft Keputusan Aspek Penrancangan Nomor 188/.../ Hk. HAM tanggal Perihal Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah;
Mengingat	1. 2.
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	
KESATU	Memberikan pengurangan/penghapusan *) sanksi administratif berupa bunga/denda/kenaikan pajak *) kepada : Nama wajib pajak : Alamat : NPWPD : sebesar Rp.....
KEDUA	SKPD/SKPDKB/SKPKDBT *) Nomor: tanggal..... yang sebelumnya menetapkan pajak terutang sebesar Rp....., dengan memperhatikan diktum KESATU ditetapkan menjadi sebesar Rp.....
KETIGA	Wajib pajak pada diktum KESATU, wajib membayar SKPD/SKPDKB/SKPKDBT *) Nomor : tanggal..... sebesar nilai yang ditetapkan pada diktum KEDUA paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Surat Keputusan ini diterima.
KEEMPAT	Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di Tabanan Pada tanggal..... KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, 	
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bupati Tabanan / Wakil Bupati Tabanan; 2. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan; 3. Yang bersangkutan untuk diindahkan; 4. Arsip.	
*) Coret yang tidak perlu	

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

KOP DINAS	
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR TENTANG PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA WAJIB PAJAK	
KEPALA DINAS BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN,	
Menimbang	a. bahwa berdasarkan surat permohonan Nomor.....tanggal....., wajib pajak.....mohon pengurangan/penghapusan *) sanksi administrative dengan alasan.....; b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak memenuhi kriteria untuk dapat dikurangkan/dihapuskan *) sanksi administratifnya; c. bahwa berdasarkan Persetujuan Draft Keputusan Aspek Penrancangan Nomor 188/.../ Hk. HAM tanggal Perihal Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;
Mengingat	1. 2.
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	:
KESATU	: Menolak pengurangan/penghapusan *) sanksi administratif berupa bunga/denda/kenaikan pajak *) kepada : Nama wajib pajak : Alamat : NPWPD : Dengan alasan :
KEDUA	: SKPD/SKPDKB/SKPDKBT *) Nomor:tanggal..... ditetapkan sebesar Rp.....
KETIGA	: Wajib pajak pada diktum KESATU, wajib membayar SKPD/SKPDKB/SKPDKBT *) Nomor :tanggal..... sebesar nilai yang ditetapkan pada diktum KEDUA paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Surat Keputusan ini diterima.
KEEMPAT	: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Tabanan Pada tanggal.....
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN,	
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada : 3. Bupati Tabanan / Wakil Bupati Tabanan; 4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan; 5. Yang bersangkutan untuk diindahkan; 6. Arsip.	
*) Coret yang tidak perlu	

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR
24 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL

A. BENTUK DAN ISI STPD

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN BADAN KEUANGAN DAERAH Jalan Pahlawan Nomor 19 ☎ (0361) 811312 TABANAN 82113	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK HOTEL	Masa Pajak :1) Tahun Pajak :2)
NO. SKPD :3)		
NPWPD :4)		
NAMA USAHA :5)		
ALAMAT USAHA :6)		
TGL JATUH TEMPO :7)		
I. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hotel terhadap:		
Nama Usaha :5)		
Alamat Usaha :6)		
II. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
1. Pajak yang kurang dibayar		Rp 8)
2. Sanksi Administrasi		Rp 9)
a. Bunga		Rp 10)
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)		Rp 10)
Dengan Huruf : 11)		
PERHATIAN :		
1. Pembayaran dilakukan secara tunai pada Bendahara Penerimaan Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dengan menggunakan Tanda Bukti Penerimaan atau melalui penyetoran langsung ke Bank BPD Bali dengan menggunakan SSPD:		
2. Keterlambatan pembayaran dari tanggal jatuh tempo dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.		
Tabanan, 12)		
a.n. Kepala dinas Badan Keuangan Daerah		
Kabupaten Tabanan		
Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain,		
..... <i>gunting disini</i>		
TANDA TERIMA STPD		
NO SKPD-KB :15)		
NPWPD :16)		
NAMA USAHA :17)		
ALAMAT USAHA :18)		
Tabanan, 19)		
Yang menerima,		
..... 20)		

B. CARA PENGISIAN STPD

NO	CARA PENGISIAN
1)	Diisi Masa Pajak dari STPD yang ditetapkan
2)	Diisi Tahun Pajak dari STPD yang ditetapkan
3)	Diisi Nomor STPD yang ditetapkan
4)	Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak
5)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
6)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan>Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
7)	Diisi tanggal jatuh tempo STPD yang ditetapkan, yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak STPD diterbitkan
8)	Diisi nilai Pajak Hotel yang kurang bayar
9)	Diisi hasil sanksi administratif berupa bunga, (2% dikalikan bulan keterlambatan, dihitung sejak bulan saat terutangnya pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dikalikan Pajak Restoran yang kurang bayar)
10)	Diisi penjumlahan nilai pada angka 8) dan nilai pada angka 9)
11)	Diisi terbilang nilai STPD, yaitu terbilang dari nilai angka pada 10)
12)	Diisi tanggal penerbitan STPD
13)	Diisi nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan STPD
14)	Diisi NIP pejabat yang menetapkan STPD
15)	Diisi Nomor STPD yang ditetapkan
16)	Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak
17)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
18)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan>Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
19)	Diisi tanggal penenerimaan STPD oleh wajib pajak
20)	Diisi nama dan tanda tangan wajib pajak yang menerima STPD

BUPATI TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR
24 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL

CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK

KOP PEMOHON	
Nomor : Lamp. : Perihal : <u>Permohonan Pengurangan/</u> <u>Pembatalan Ketetapan Pajak *)</u>	Kepada Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan di - <u>TABANAN</u>
Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pemilik/Pengelola : Alamat : No Telepon : Bertindak untuk dan atas nama: Nama Usaha : NPWPD : Alamat : No Telp : Dengan ini kami mengajukan permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak *) atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SPTPD *) Nomor.....tanggal.....sejumlah Rp.....terbilang.....rupiah), dengan alasan Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya, kami sampaikan ucapan terima kasih Hormat kami, PEMOHON 	
*) Coret yang tidak perlu	

BUPATI TABANAN,

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR
24 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

KOP PEMOHON	
Nomor :	
Lamp. : 1 (satu) gabung	Kepada
Perihal : <u>Permohonan Pengembalian Kelebihan</u> Pembayaran Pajak Hotel	Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan
di -	
<u>TABANAN</u>	
Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pemilik/Pengelola : Alamat : No Telepon : bertindak untuk dan atas nama: Nama Usaha : NPWPD : Alamat : No Telp : Setelah kami menghitung kembali kewajiban kami selaku wajib Pajak Hotel, ternyata kami telah lebih membayar kewajiban kami tersebut dengan perhitungan sebagaimana terlampir. Berkenan dengan hal tersebut melalui surat ini kami mohon untuk sudi kiranya Bapak dapat mengembalikan kelebihan pembayaran yang telah kami lakukan tersebut. Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan dapat dipenuhi. Terima kasih Hormat kami, PEMOHON 	
*) Coret yang tidak perlu	
DILAMPIRI DENGAN PERHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK	

B. BENTUK DAN ISI SKPDLB

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN BADAN KEUANGAN DAERAH Jalan Pahlawan Nomor 19 ☎ (0361) 811312 TABANAN 82113	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPD-LB) PAJAK HOTEL	Masa Pajak :1) Tahun Pajak :2)
NO. SKPD :3)		
NPWPD :4)		
NAMA USAHA :5)		
ALAMAT USAHA :6)		
TGL JATUH TEMPO :7)		
I. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hotel terhadap: Nama Usaha :5) Alamat Usaha :6)		
II. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
1. Dasar Pengenaan	Rp 8)	
2. Pajak yang terhutang		Rp 9)
3. Kredit Pajak	Rp 10)	
a. Setoran yang dilakukan		
b. Lain – lain	Rp 11)	
c. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b)		Rp 12)
4. Jumlah kelebihan pokok pajak (3c-2)		Rp 13)
5. Sanksi Administrasi	Rp 14)	
a. Bunga		
b. Kenaikan	Rp 15)	
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp 16)
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)		Rp 17)
Dengan Huruf : 18)		
PERHATIAN : Pengembalian kelebihan pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menerbitkan SP2D oleh PPKD selaku BUD atau apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya pada Pemerintah Kabupaten Tabanan, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.		
Tabanan, 19)		
a.n. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain,		

.....guntingdisini.....

TANDA TERIMA SKPD-LB	
NO SKPD-KB :22)	
NPWPD :23)	
NAMA USAHA :24)	
ALAMAT USAHA :25)	
Tabanan, 26)	
Yang menerima,	
..... 27)	

C. CARA PENGISIAN SKPDLB

NO	CARA PENGISIAN
1)	Diisi Masa Pajak dari SKPDLB yang ditetapkan
2)	Diisi Tahun Pajak dari SKPDLB yang ditetapkan
3)	Diisi Nomor SKPDLB yang ditetapkan
4)	Diisi Nomor NPWPD Wajib Pajak
5)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
6)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan/Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
7)	Diisi tanggal jatuh tempo SKPDLB yang ditetapkan, yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SKPDLB diterbitkan
8)	Diisi nilai total transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak Restoran
9)	Diisi nilai pajak terutang yang diperoleh dari tarif pajak (10%) dikalikan dengan nilai dasar pengenaan pajak hotel pada angka 8)
10)	Diisi nilai total penyetoran pajak yang telah dilakukan
11)	Diisi nilai kredit pajak selain dari angka 10)
12)	Diisi penjumlahan dari nilai pada angka 10) ditambah nilai pada angka 11)
13)	Diisi selisih dari nilai pada angka 12) dan nilai pada angka 8)
14)	Diisi hasil perhitungan bunga atas keterlambatan pembayaran yang telah ditetapkan
15)	Diisi hasil perhitungan kenaikan pajak yang telah ditetapkan
16)	Diisi penjumlahan nilai pada angka 14) dan nilai pada angka 15)
17)	Diisi penjumlahan nilai pada angka 13) dan nilai pada angka 16)
18)	Diisi terbilang nilai pada angka 17)
19)	Diisi tanggal penerbitan SKPDLB
20)	Diisi nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan SKPDLB
21)	Diisi NIP pejabat yang menetapkan SKPDLB
22)	Diisi Nomor SKPDLB yang ditetapkan
23)	Diisi Nomor NPWPD wajib pajak
24)	Diisi Nama Usaha Wajib Pajak
25)	Diisi Alamat/Lokasi/Nomor dan Nama Jalan/Nama Banjar Usaha Wajib Pajak
26)	Diisi tanggal penerimaan SKPDLB oleh wajib pajak
27)	Diisi nama dan tanda tangan wajib pajak yang menerima SKPDLB

BUPATI TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI